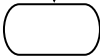


SOP : Pemantauan dan Pelaporan Konten Negatif

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pelapor/ petugas monitoring	Admin Monitoring Konten/ Pranata Humas	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Admin Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atau Aplikasi Aduan Konten	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menemukan atau mendapatkan laporan konten negatif yang beredar di media sosial/internet.					Akses media sosial/internet	15 menit	Data temuan	
2.	Menelaah Data Temuan untuk menilai unsur teknis dan indikasi awal pelanggaran konten negatif.					Data temuan	30 menit	Hasil identifikasi	
3.	Verifikasi kategori konten dengan mengelompokkan jenis pelanggaran (seperti hoaks, judi online, ujaran kebencian, atau pornografi) berdasarkan regulasi.					Hasil identifikasi	1 jam	Konten terverifikasi	
4.	Mengevaluasi hasil pengelompokan konten terverifikasi guna memastikan substansi laporan telah akurat, sah, dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.					Konten terverifikasi	2 jam	Persetujuan	
5.	Mengunggah konten yang telah disetujui ke Aplikasi Sistem Aduan Konten.					Persetujuan; Aplikasi Sistem Aduan Konten	30 menit	Nomor tiket	
6.	Memproses dan menindaklanjuti nomor tiket aduan tersebut untuk langkah tindak lanjut penanganan teknis.					Nomor tiket	1 hari kerja	Status Penanganan	
7.	Evaluasi dan penyusunan laporan tiap Semester atas pemantauan dan pelaporan konten negatif					Data rekap hasil penanganan konten negatif	1 hari kerja	Laporan Semesteran	
8.	Mendokumentasikan hasil pemantauan dan pelaporan konten negatif sebagai Arsip.					Arsip/laporan	10 menit	Arsip informasi	

Riwayat Perubahan SOP: Pemantauan dan Pelaporan Konten Negatif

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.